

RANCANGAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

NOMOR      TAHUN 2021

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH CITRA MANDIRI JAWA  
TENGAH MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TENGAH,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka efisiensi dan efektifitas pengaturan Perusahaan Daerah di Provinsi Jawa Tengah dan sekaligus sebagai upaya mengembangkan perekonomian Daerah dan meningkatkan pendapatan asli daerah, telah dibentuk Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada huruf a serta agar dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah, maka bentuk hukum Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah perlu dilakukan perubahan menjadi Perusahaan Umum Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b serta mendasarkan ketentuan Pasal 331 dan Pasal 339 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Umum Daerah;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92);
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
  6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 83);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

Dan

GUBERNUR JAWA TENGAH

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH CITRA MANDIRI JAWA TENGAH MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Tengah.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah.
5. Perusahaan Umum Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah yang selanjutnya disebut Perumda CMJT adalah Badan Usaha Milik Daerah yang bergerak dibidang pertanian, perindustrian, perdagangan, pariwisata dan jasa.
6. Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah KPM Perumda CMJT.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda CMJT.
8. Direksi adalah Direksi Perumda CMJT.
9. Pegawai adalah Pegawai Perumda CMJT.
10. Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah yang selanjutnya disebut PD. CMJT adalah Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 60).

### BAB II PERUBAHAN BENTUK HUKUM

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini, PD. CMJT Badan Usaha Milik Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah berubah bentuk hukum menjadi Perumda CMJT.
- (2) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya dilaksanakan melalui perubahan akta pendirian.
- (3) Dengan perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka seluruh:
  - a. kekayaan;
  - b. usaha-usaha perusahaan;
  - c. perizinan;
  - d. hak dan kewajiban dan/atau perikatan; dan
  - e. pegawai,yang dimiliki PD. CMJT dialihkan kepada Perumda CMJT sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- (4) Perumda CMJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah dan untuk kepentingan pengembangan usaha perseroan dapat membuka kantor cabang di kota lain.

BAB III  
MAKSUD DAN TUJUAN  
Pasal 2

- (1) Perubahan bentuk hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk meningkatkan peran dan fungsi Perumda CMJT dalam pelayanan kepada masyarakat dan melaksanakan usahanya.
- (2) Perubahan bentuk hukum PD. CMJT menjadi Perumda CMJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk:
  - a. meningkatkan pelayanan bagi masyarakat;
  - b. meningkatkan pertumbuhan ekonomi sosial masyarakat;
  - c. meningkatkan permodalan; dan
  - d. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.

BAB IV  
KEGIATAN USAHA

Pasal 3

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), Perumda CMJT melakukan kegiatan usaha berdasarkan ketentuan

peraturan perundang-undangan.

- (2) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. pertanian;
  - b. pangan;
  - c. industri;
  - d. perdagangan;
  - e. pariwisata;
  - f. jasa.
- (3) Dalam melaksanakan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perumda CMJT mendasarkan prinsip pelayanan kepada masyarakat (*public service*) dengan memperhatikan kebutuhan dasar dan kemampuan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai rincian kegiatan penunjang lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Anggaran Dasar.

#### Pasal 4

- (1) Selain kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Perumda CMJT dapat:
  - a. melaksanakan kegiatan usaha yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah sebagai penugasan khusus; dan
  - b. menerima pelimpahan kewenangan dari Pemerintah Pusat dan/atau Gubernur.
- (2) Penugasan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a untuk mendukung perekonomian daerah dan menyelenggarakan fungsi kemanfaatan umum tertentu dengan tetap memperhatikan maksud dan tujuan Perumda CMJT.
- (3) Pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk melaksanakan Proyek Strategis Nasional / Daerah.
- (4) Penugasan khusus dan pelimpahan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 5

- (1) Untuk mengembangkan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Perumda CMJT dapat bekerja sama dengan Pemerintah Pusat, pemerintah daerah lainnya dan/atau dengan pihak swasta dari dalam dan/atau luar negeri.

- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Direksi.

#### Pasal 6

- (1) Dalam rangka melaksanakan kegiatan usaha, meningkatkan dan mengembangkan perusahaan, Perumda CMJT dapat membentuk anak perusahaan yang berbadan hukum tersendiri yang disetujui oleh KPM sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembentukan anak perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas analisa kelayakan investasi oleh analis investasi yang profesional dan independen.

### BAB V

#### JANGKA WAKTU BERDIRI PERUSAHAAN

#### Pasal 7

Perumda CMJT didirikan dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

### BAB VI

#### MODAL

#### Pasal 8

- (1) Modal Dasar Perumda CMJT sebesar Rp.200.000.000.000,-.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan Modal Dasar Perumda CMJT, sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.
- (3) Dari Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), modal ditempatkan dan disetor oleh pendiri sebesar Rp.31.861.000.000,-.
- (4) Modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (3) oleh Daerah sebesar 100% (seratus persen).
- (5) Perubahan modal dasar, kepemilikan modal dan pemenuhan modal dasar hanya dapat dilakukan dengan persetujuan KPM sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 9

- (1) Dalam rangka memenuhi modal dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan penyertaan modal kepada Perumda CMJT.
- (2) Pelaksanaan penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 10

Modal Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

### BAB VII STRUKTUR ORGANISASI DAN ORGAN

#### Bagian Kesatu

#### Umum

#### Pasal 11

Organ Perumda CMJT terdiri dari KPM, Dewan Pengawas dan Direksi.

#### Bagian Kedua

#### KPM

#### Pasal 12

- (1) Gubernur berkedudukan sebagai KPM.
- (2) Gubernur selaku KPM mempunyai kewenangan mengambil keputusan sebagai pemilik Perumda CMJT.
- (3) Kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilimpahkan kepada pimpinan Perangkat Daerah melalui:
  - a. kewenangan mandat, untuk kebijakan terkait:
    1. perubahan anggaran dasar;
    2. pengalihan aset tetap;
    3. kerja sama;
    4. investasi, pembiayaan, dan/atau penyertaan modal;
    5. penyertaan modal Pemerintah Daerah bersumber dari modal kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan agio saham;
    6. pengangkatan dan pemberhentian Dewan Pengawas dan Direksi;
    7. penghasilan Dewan Pengawas dan Direksi;
    8. penetapan besaran penggunaan laba;
    9. pengesahan laporan tahunan;
    10. penggabungan, pemisahan, peleburan, pengambilalihan, dan pembubaran.
  - b. kewenangan delegasi, terhadap kebijakan selain sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (4) Pelimpahan kewenangan mengambil keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (5) KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda CMJT apabila

dapat membuktikan:

- a. tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- b. tidak terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perusahaan umum Daerah; dan/atau
- c. tidak terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung menggunakan kekayaan perusahaan umum daerah secara melawan hukum

Bagian Ketiga  
Dewan Pengawas  
Paragraf 1  
Umum

Pasal 13

- (1) Dewan Pengawas Perumda CMJT paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak sesuai dengan jumlah Direksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Seleksi administratif;
  - b. Uji Kelayakan Dan Kepatutan;
  - c. Wawancara akhir.
- (3) Dewan Pengawas dapat berasal dari Pihak Ketiga dari unsur profesional dan independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Profesional dan independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan orang yang tidak mempunyai benturan kepentingan dengan Perumda CMJT.
- (5) Penentuan jumlah Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas.

Pasal 14

- (1) Pengangkatan Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan Direksi, kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian.
- (2) Pengangkatan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kekosongan kepengurusan Perumda CMJT.



#### Pasal 15

Dewan Pengawas diangkat untuk masa jabatan 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

#### Paragraf 2

#### Pengangkatan Dewan Pengawas

#### Pasal 16

- (1) Untuk dapat diangkat menjadi Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
  - a. sehat jasmani dan rohani;
  - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
  - c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
  - d. memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
  - e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
  - f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
  - g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
  - h. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
  - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
  - k. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.
- (2) Untuk Dewan Pengawas yang berasal dari pihak ketiga yang profesional dan independen selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki pengetahuan dan/atau pengalaman dibidang manajemen perusahaan paling sedikit 2 (dua) tahun.

#### Pasal 17

Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Walikota dan Wakil Bupati/Wakil Walikota dilarang menjadi Dewan Pengawas.

#### Pasal 18

- (1) Unsur independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), terdiri atas:
  - a. anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD lain dan/

- atau anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris BUMD yang telah menyelesaikan masa jabatannya;
- b. pensiunan pegawai BUMD;
  - c. mantan Direksi BUMD; atau
  - d. eksternal BUMD selain tersebut pada huruf a, huruf b dan huruf c.
- (2) Unsur independen sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan anggota Dewan Pengawas atau anggota Komisaris yang tidak ada hubungan bisnis dengan Direksi maupun Pemegang Saham.
  - (3) Unsur lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3), dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Daerah yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.
  - (4) Pejabat Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diprioritaskan pejabat yang melakukan evaluasi, pembinaan dan pengawasan BUMD.
  - (5) Pelayanan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Paragraf 3

#### Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Dewan Pengawas

### Pasal 19

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap perusahaan Perumda CMJT; dan
- b. mengawasi dan memberi nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan Perumda CMJT.

### Pasal 20

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 merupakan pengawasan internal tanpa mengurangi kewenangan dari instansi pengawasan di luar Perumda CMJT.
- (2) Pengawasan internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan:
  - a. secara periodik paling sedikit 1 (satu) kali setiap 3 (tiga) bulan;
  - b. sewaktu-waktu bila dipandang perlu.
- (3) Dewan Pengawas melaporkan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada KPM.

### Pasal 21

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21,

Dewan Pengawas mempunyai fungsi :

- a. pengawasan terhadap Direksi atas pengelolaan Perumda CMJT;
- b. pengawasan terhadap pengembangan Perumda CMJT.

#### Pasal 22

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Dewan Pengawas mempunyai wewenang:

- a. membahas Rencana Kerja / Rencana Bisnis sebelum disampaikan kepada Pemegang Saham atau KPM untuk mendapatkan pengesahan;
- b. meneliti laporan keuangan yang disusun dan disampaikan oleh Direksi;
- c. memberikan pertimbangan dan saran baik diminta atau tidak diminta kepada Pemegang Saham atau KPM untuk perbaikan dan pengembangan usaha Perumda CMJT;
- d. meminta keterangan kepada Direksi mengenai hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan Perumda CMJT;
- e. memberikan penilaian terhadap Laporan Pertanggungjawaban Tahunan Direksi atas pelaksanaan kegiatan operasional sebagai bahan pertimbangan penyusunan Rencana Kerja / Rencana Bisnis tahun berikutnya;
- f. memberikan penilaian Laporan pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan Direksi;
- g. memberikan dan menetapkan sanksi hukuman disiplin kepada Direksi berdasarkan amanat KPM;
- h. mengusulkan pemberhentian sementara Anggota Direksi kepada Pemegang Saham melalui KPM;
- i. memimpin operasional perusahaan, apabila semua anggota Direksi tidak berada ditempat/berhalangan lebih dari 6 (enam) hari.

#### Pasal 23

- (1) Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya bertanggungjawab kepada Pemegang Saham.
- (2) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Ketua Dewan Pengawas.
- (3) Pertanggungjawaban Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Pemegang Saham paling lambat 60 (enam puluh) hari sebelum akhir masa jabatan.

#### Paragraf 4

#### Penghasilan Dan Penghargaan Dewan Pengawas

#### Pasal 24

Dewan Pengawas karena tugasnya diberikan honorarium yang besarnya diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Pasal 25

- (1) Pada setiap akhir masa jabatan Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas diberikan penghargaan berupa uang jasa pengabdian.
- (2) Pemberian uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 5

#### Pemberhentian Dewan Pengawas

#### Pasal 26

- (1) Dewan Pengawas berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri;
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu;
  - d. masa jabatannya berakhir.
- (2) Dewan Pengawas dapat diberhentikan karena:
  - a. melakukan tindakan yang merugikan keuangan Perumda CMJT berdasarkan pemeriksaan internal;
  - b. melakukan tindakan tercela;
  - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan sengaja;
  - d. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
  - e. melanggar pakta integritas;
  - f. usulan Pemegang Saham;
  - g. ditetapkan sebagai tersangka dan/atau dipidana.

#### Bagian Keempat

#### Direksi

#### Paragraf 1

#### Umum

#### Pasal 27

- (1) Perumda CMJT dipimpin oleh Direksi.
- (2) Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari seorang Direktur Utama dan paling banyak 3 (tiga) orang Direktur.

- (3) Pengangkatan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui seleksi dengan tahapan sebagai berikut:
  - a. Seleksi administratif;
  - b. Uji Kelayakan Dan Kepatutan;
  - c. Wawancara akhir.
- (4) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada DPRD sebelum ditetapkan oleh KPM.
- (5) Direksi diangkat oleh KPM untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (6) Penentuan jumlah Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas.

#### Pasal 28

Direksi bertempat tinggal di wilayah kedudukan Perumda CMJT.

#### Paragraf 2

#### Syarat-syarat Pengangkatan Direksi

#### Pasal 29

Untuk dapat diangkat menjadi Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d. memahami manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang manajemen perusahaan dan/atau bidang usaha Perumda CMJT;
- f. berijazah paling rendah S-1 (strata satu), diutamakan S2 (strata dua) atau S3 (strata tiga)
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, anggota Dewan Pengawas, atau anggota Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- l. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau

calon wakil Kepala Daerah, dan/ atau calon anggota legislatif.

#### Pasal 30

- (1) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh KPM untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali maksimal 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:
  - a. ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
  - b. dalam hal anggota direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.
- (2) Pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan mempertimbangkan :
  - a. Perumda CMJT yang dipimpinnya menunjukkan tingkat kesehatan yang baik dan peningkatan kinerja selama masa jabatannya;
  - b. kondisi sebagaimana dimaksud pada huruf a dikecualikan akibat *force majeure*.
- (3) Proses pengangkatan kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan tetap memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud Pasal 30.

#### Pasal 31

- (1) Pengusulan dan pengangkatan Direksi Perumda CMJT ditetapkan oleh KPM.
- (2) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lama 90 (sembilan puluh) hari sebelum masa jabatan Direksi berakhir.
- (3) Direksi mulai melaksanakan tugasnya sejak ditetapkan oleh KPM.

#### Paragraf 3

Tugas, Fungsi, Wewenang dan Tanggungjawab Direksi

#### Pasal 32

Direksi mempunyai tugas menyusun perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan seluruh kegiatan operasional Perumda CMJT.

#### Pasal 33

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Direksi mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan manajemen Perumda CMJT berdasarkan kebijakan umum dari Pemegang Saham;
- b. penetapan kebijakan untuk melaksanakan pengelolaan Perumda CMJT

berdasarkan kebijaksanaan umum Pemegang Saham;

- c. penyusunan dan penyampaian Rencana Kerja / Rencana Bisnis dan perubahannya kepada Pemegang Saham untuk mendapatkan pengesahan KPM;
- d. penyusunan dan penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Tahunan dan Laporan Pertanggungjawaban Akhir Masa Jabatan kepada Pemegang Saham.

#### Pasal 34

- (1) Direksi mempunyai wewenang sebagai berikut :
  - a. mengurus dan mengelola kekayaan Perumda CMJT;
  - b. mengangkat dan memberhentikan Pegawai Perumda CMJT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. menetapkan tata tertib Perumda CMJT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. mewakili Perumda CMJT baik di dalam atau di luar pengadilan dan apabila dipandang perlu dapat menunjuk seorang kuasa atau lebih untuk mewakili Perumda CMJT;
  - e. membeli, menjual atau dengan cara lain mendapatkan atau melepaskan hak atas aktiva tetap dan inventaris milik Perumda CMJT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - f. menjadikan jaminan utang aktiva tetap dan inventaris milik Perumda CMJT berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - g. mengadakan kerja sama dengan pihak ketiga untuk dan atas nama Perumda CMJT.
- (2) Direksi melaporkan pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pemegang Saham melalui Dewan Pengawas.

#### Pasal 35

- (1) Direksi dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35, bertanggungjawab kepada Pemegang Saham.
- (2) Pertanggungjawaban Direksi dilakukan secara tertulis yang ditandatangani oleh Direktur Utama.

#### Paragraf 4

#### Penghasilan Dan Penghargaan Direksi

#### Pasal 36

- (1) Penghasilan Direksi terdiri dari:
  - a. Gaji;
  - b. Tunjangan; dan
  - c. Pendapatan lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan

perundang-undangan.

- (2) Penghasilan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

#### Paragraf 5

#### Pemberhentian Direksi

#### Pasal 37

- (1) Direksi berhenti karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. masa jabatannya berakhir;
  - c. diberhentikan sewaktu-waktu;
  - d. mengundurkan diri.
- (2) Direksi dapat diberhentikan karena:
  - a. melakukan tindakan yang merugikan keuangan Perumda CMJT berdasarkan pemeriksaan internal;
  - b. melakukan tindakan tercela;
  - c. tidak melaksanakan tugasnya dengan sengaja;
  - d. terganggu kesehatannya mengakibatkan yang bersangkutan tidak dapat melaksanakan tugasnya secara wajar;
  - e. melanggar pakta integritas;
  - f. ditetapkan sebagai tersangka dan/atau dipidana.

### BAB VIII

#### KEPEGAWAIAN

#### Pasal 38

- (1) Pegawai Perumda CMJT merupakan pekerja Perumda CMJT yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan.
- (2) Pegawai Perumda CMJT memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kepegawaian, diatur dengan Peraturan Direksi.

### BAB IX

#### PEMBAGIAN LABA

#### Pasal 39

- (1) Laba bersih setelah diperhitungkan pajak dan telah disahkan oleh KPM, pembagiannya ditetapkan dengan ketentuan Deviden minimal sebesar



55,00 % (lima puluh lima per seratus).

- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian laba bersih selain peruntukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi cadangan umum, cadangan tujuan, dana kesejahteraan dan tantiem ditetapkan oleh KPM.
- (4) Perumda CMJT melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Ketentuan mengenai pelaksanaan pembagian laba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

## BAB X

### TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

#### Pasal 40

- (1) Dewan Pengawas, Direksi, atau Pegawai Perumda CMJT yang dengan sengaja maupun tidak sengaja atau karena kelalaiannya menimbulkan kerugian bagi Perumda CMJT wajib mengganti kerugian dimaksud.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelesaian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XI

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 41

- (1) Pembinaan dan pengawasan terhadap Perumda CMJT dilaksanakan oleh Gubernur.
- (2) Pelaksanaan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pembinaan Badan Usaha Milik Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi pengawasan penyelenggaraan pemerintahan.
- (4) Pelaksanaan Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka pengembangan dan peningkatan kinerja Perumda CMJT.
- (5) Pembiayaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari APBD Pemerintah Provinsi.

## BAB XII KERJA SAMA

### Pasal 42

- (1) Perumda CMJT dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam usaha meningkatkan modal, sumber daya manusia, manajemen, profesionalisme perusahaan dan lain-lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melakukan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu harus mendapat persetujuan Dewan Pengawas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

## BAB XIII PEMBUBARAN

### Pasal 43

- (1) Pembubaran Perumda CMJT terjadi karena :
  - a. keputusan Pemegang Saham / KPM;
  - b. penetapan pengadilan.
- (2) Pembubaran Perumda CMJT ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Tata cara pembubaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 44

Dalam hal terjadi pembubaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, maka penyelesaian hak dan kewajiban Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai PT Tirta Utama Jawa Tengah (Perseroda) ditetapkan oleh Pemegang Saham / KPM.

## BAB XIV SANKSI

### Pasal 45

Dalam hal Direksi menyalahgunakan, melanggar dan/atau tidak melaksanakan tugas, fungsi dan tanggungjawab dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV  
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Masa berlaku Peraturan Daerah ini berlaku sampai dengan diterbitkannya Peraturan Daerah lainnya yang mengatur tentang penggabungan, peleburan dan pembubaran Perumda CMJT.

Pasal 47

- (1) Penyesuaian bentuk badan hukum PD. CMJT menjadi Perumda CMJT berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.
- (2) Penyesuaian bentuk badan hukum Perumda Citra Mandiri Jawa Tengah dilaksanakan oleh Direksi.

BAB XVI  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 48

- (1) Proses penyelesaian hak dan kewajiban Dewan Pengawas, Direksi dan Pegawai PD. CMJT dalam proses perubahan bentuk hukum ditetapkan oleh KPM.
- (2) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Dewan Pengawas dan Direksi PD. CMJT tetap menjalankan tugas pada Perumda CMJT sampai berakhirnya masa jabatannya.
- (3) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Pegawai PD. CMJT tetap menjalankan tugas pada Perumda CMJT.
- (4) Direksi yang berasal dari pegawai PD. CMJT secara otomatis berhenti status kepegawaiannya.

BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 49

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pendirian Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 60) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 50

Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, Pasal 26 ayat (2), Pasal 37 ayat (2), Pasal 41 ayat (2) dan Pasal 43 ayat (3) ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 51

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan di Semarang  
Pada tanggal

GUBERNUR JAWA TENGAH,

GANJAR PRANOWO

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA TENGAH

PRASETYO ARIBOWO

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2021 NOMOR  
NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH  
NOMOR     TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK HUKUM PERUSAHAAN DAERAH CITRA MANDIRI JAWA  
TENGAH MENJADI PERUSAHAAN UMUM DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka meningkatkan peran dan fungsi Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah dalam hal perubahan bidang usaha serta agar dapat mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian di Provinsi Jawa Tengah, maka bentuk hukum Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah perlu dilakukan perubahan menjadi Perusahaan Umum Daerah.

Hal tersebut juga secara yuridis telah diatur berdasarkan Pasal 331 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendirian Badan Usaha Milik Daerah bertujuan untuk:

- a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya;
- b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- c. memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut berdasarkan pertimbangan di atas serta mendasarkan ketentuan Pasal 331 dan Pasal 339 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusahaan Daerah Citra Mandiri Jawa Tengah Menjadi Perusahaan Umum Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Cukup Jelas

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28

Ayat (1)  
Cukup Jelas

Ayat (2)  
Cukup Jelas

Ayat (3)  
Cukup Jelas

Ayat (4)  
Yang dimaksud dengan kalimat “dilaporkan kepada DPRD” bersifat pemberitahuan dan bukan bersifat persetujuan.

Ayat (5)  
Cukup Jelas

Ayat (6)  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30

Huruf a  
Cukup Jelas

Huruf b  
Yang dimaksud dengan frasa “untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan” diantaranya adalah memiliki konsep visi dan misi perubahan terhadap pengembangan perusahaan kearah yang lebih baik.

Huruf c  
Cukup Jelas

Huruf d  
Cukup Jelas

Huruf e  
Cukup Jelas

Huruf f

Cukup Jelas

Huruf g

Yang dimaksud dengan “pengalaman kerja” adalah utamanya pengalaman kerja di salah satu atau lebih bidang usaha Perumda CMJT.

Huruf h

Cukup Jelas

Huruf i

Cukup Jelas

Huruf j

Cukup Jelas

Huruf k

Cukup Jelas

Huruf l

Cukup Jelas

Pasal 31

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Cukup Jelas

Pasal 39

Cukup Jelas

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Cukup Jelas

Pasal 42

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44



Cukup Jelas

Pasal 44  
Cukup Jelas

Pasal 46  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Cukup Jelas

Pasal 48  
Cukup Jelas

Pasal 49  
Cukup Jelas

Pasal 50  
Cukup Jelas

Pasal 51  
Cukup Jelas

Pasal 52  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR